



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di ruang Kaloka gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Semarang, xxxx61, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxx, Jawa Tengah dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.co, nomor telepon xxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, xxxxx, NIK xxxxx, agama , pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan alamat elektronik email xxxx nomor telepon xxxxx;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Permohonan Para Pemohon**

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui E Court Mahkamah Agung RI dan di telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal, tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 29 September 1991, yang bertempat di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selata yang dilaksanakan menurut agama Islam, di nikahkan oleh Xxxxx, dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah 0,5 Suku Emas (3,350 gram) dan seperangkat alat sholat, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
  41. **Anak 1**, Laki-laki lahir di Muara Enim pada tanggal 29 Desember 1993(Saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia);
  42. **Xxxx**, Laki-laki lahir di Kab. Semarang pada tanggal 14 Desember 1998 (Umur 25 Tahun)
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dengan Nomor: Xxxx, tertanggal 23 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan alasan bahwa dahulu pernah melakukan register pengajuan dengan meminta tolong mudin setempat untuk keperluan Isbat Nikah namun tidak tercatat oleh KUA setempat;;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 1991, yang bertempat di Kecamatan Muara Enim;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 1991, yang bertempat di Kecamatan Muara Enim;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

## Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Salatiga selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon bahwa telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di Sumatra, pada tanggal 29 September 1991, status Pemohon I bujang status Pemohon II gadis, dengan wali nikah Muhtar, sebagai paman kandung (saudara ayah), disaksikan 2 (dua) orang bernama Hariyanto dan Edi Sayid, dengan mahar berupa 0.5 Suku Emas dibayar tunai, kemudian dari pernikahan siri tersebut Para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak 1, Laki-laki lahir di Muara Enim pada tanggal 29 Desember 1993
2. Xxxx, Laki-laki lahir di Kab. Semarang pada tanggal 14 Desember 1998;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama Irwan, tanggal 12 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama Astrid, tanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx7 tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidomukti Nomor xxxxtanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxxx tanggal 30 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin / BKIA Hajjah Murayah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Permata Hati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah di Sumatra;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon tetapi saksi mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon dari Pemohon I dan tetangga Para Pemohon bahwa para Pemohon telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon I yang menjadi wali nikah adalah Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan ada ijab qabul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar, karena tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun menurut cerita Pemohon I ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 0,5 Suku Emas (3,350 gram) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak 1, Laki-laki lahir di Muara Enim pada tanggal 29 Desember 1993
  2. Xxxx, Laki-laki lahir di Kab. Semarang pada tanggal 14 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengikuti sidang itsbat nikah ini adalah untuk pengesahan pernikahan dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

2. **saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxKota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah di Sumatra;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon tetapi saksi mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon dari Pemohon I dan tetangga Para Pemohon bahwa para Pemohon telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon I yang menjadi wali nikah adalah Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukan pejabat resmi, tetapi xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan ada ijab qabul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mahar, karena tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun menurut cerita Pemohon I ada mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 0,5 Suku Emas (3,350 gram) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak 1, Laki-laki lahir di Muara Enim pada tanggal 29 Desember 1993
  2. Xxxx, Laki-laki lahir di Kab. Semarang pada tanggal 14 Desember 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengikuti sidang itsbat nikah ini adalah untuk pengesahan pernikahan dan untuk mengurus dokumen penting lainnya;

## Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

### Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

### Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materiil Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon keduanya tidak ada yang menghadiri pernikahan Para Pemohon, kedua saksi Para Pemohon mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon dari cerita Pemohon I dan tetangga Para Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Sumatera Selatan dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon II bernama Xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah 0,5 Suku Emas (3,350 gram) dan seperangkat alat sholat, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah keterangan yang diperoleh dari cerita saudara para Pemohon sehingga termasuk *testimonium de auditu*, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama mengenal para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwasanya "*Syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkata *volunteer* maupun *contentiosa*" yang kemudian diambil alih oleh Hakim maka keterangan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang melihat peristiwa pernikahan Para Pemohon, tetapi berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat, dan keterangan Kedua tersebut yang telah disampaikan dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon dan suami Pemohon, diterima masyarakat, maka hal tersebut memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 174 HIR) bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Sidomukti) serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak ke 1 dari Para Pemohon dan P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak ke 2 dari Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;
2. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 1991 di Sumatra, dengan wali nikah ayah kandung bernama Xxxxx, dengan maskawin berupa 0.5 Suku Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hariyanto dan Edi Sayid;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
4. Sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Sidang Pertama;
8. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengesahan pernikahan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

**Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

**Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ  
غَدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Salatiga akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1991. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

## Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sidomukti;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

### Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1991 di Sumatra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

**Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.**

Panitera Sidang,

Ttd

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Proses	Rp29.000,00
3 Panggilan	Rp0,00
4 PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5 Redaksi	Rp10.000,00
6 Meterai	Rp10.000,00
7 Biaya pembelian meterai elektronik	Rp1000,00
Jumlah	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sal